



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan 09, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDY RINALDY, SH MH, DKK, Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 6,5 No. 17 A Lt. II, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kapten Rahmabuddin Gang Jambu Lingkungan IX (Rumah Atas Nama Sukarlan) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 07 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 Oktober 1999, Sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/24/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - DITYA AIYADI, Laki-laki, Lahir pada 14 Oktober 2000;
 - SINTIA RAHMAH, Perempuan, Lahir pada 01 April 2002;
 - CAHYA KHAMILA RAMADHANI, Perempuan, Lahir pada 10 Oktober 2007;
 - IMALIA CAHYU FITRI, Perempuan, Lahir pada 26 September 2009;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak 2009 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
 - Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga yang mana dalam hal ini Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan yang mana dalam hal ini Tergugat selalu bersikap curiga atas Penggugat dan sikap cemburu berlebihan Tergugat atas Penggugat tersebut sering menjadi inti pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki sifat egois yang mana dalam hal ini Tergugat sering mementingkan kepentingan Tergugat semata tanpa mementingkan kepentingan-kepentingan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Tergugat;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok akibat hal kecil yang kemudian menjadi permasalahan besar antara Penggugat dengan Tergugat yang mana dalam disebabkan oleh selisih paham, kurangnya komunikasi, serta perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga, Tergugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas fisik Penggugat dengan menampar Penggugat, dan sikap Tergugat yang cemburu berlebihan dengan bersikap curiga atas Penggugat tidak kunjung berubah, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan akibat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (SUKARLAN Bin SUKIN) terhadap Penggugat (SUSANTI Binti YANTO);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakuinya sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat membantah point 4 halaman 2 dan pada point 6 yang pada pokoknya dari gugatan Penggugat, yakni;

- Dimana dalam Hal ini Tergugat membantah atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bekerja, hal tersebut adalah pernyataan tidak benar yang diterima Tergugat, dimana diketahui dahulu Tergugat pernah bekerja di Pabrik dan akhirnya di PHK akan tetapi saat PHK Tergugat menerima uang pesangon dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian Tergugat juga melakukan apa saja yang bisa dikerjakan namun tidak terbatas dengan cara mengerjakan pekerjaan orang lain untuk sementara waktu (mocok) akan tetapi hal tersebut juga dapat menghasilkan uang yang dipergunakan Tergugat untuk membiayai istri (i.c.Penggugat) dan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab;

- Tergugat juga menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai orang yang cemburuan, sifat cemburu yang Tergugat lakukan masih dalam tahap wajar dikarenakan hal tersebut merupakan

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud kasih sayang Tergugat kepada Penggugat yang secara alamiah merupakan bentuk Cinta Kasih sepasang suami-istri, kemudian dapat dibuktikan dimana Tergugat tidak ingin berpisah serta bersedia untuk memperbaiki diri demi mempertahankan rumah tangga sampai maut yang memisahkan serta sebagai cerminan dan tolak ukur bagi anak-anak serta cucu bahwasannya orangtua mereka bisa bersama selamanya sampai maut yang memisahkan;

- Tergugat juga menolak tuduhan sebagai suami yang egois, Tergugat merasa tuduhan seperti ini bisa diatasi dengan berbicara secara baik-baik antara suami (i.c.Tergugat) dan istri (i.c.Penggugat), dikarenakan sebagai seorang suami (i.c.Tergugat) akan selalu terbuka untuk opsi diskusi dengan sang istri (i.c.Penggugat) guna menyelesaikan masalah-masalah dalam berumah tangga, walaupun terkadang Penggugat yang tidak membuka diri perihal permasalahan yang terjadi karena yang diketahui Tergugat selama ini Penggugat tidak terbuka dan kurang komunikasi;

- Tergugat juga menolak tuduhan seringnya terjadi cekcok dalam rumah tangga, Tergugat dan Penggugat memang pernah berselisih paham dalam berumah tangga, hal tersebut Tergugat rasa merupakan hal wajar yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, yang kiranya Tergugat harap masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan akhirnya bukan Penggugat yang keluar dari rumah dan tidak tahu dimana rimbanya sampai akhirnya Penggugat membuat gugatan cerai kepada Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil point 6 halaman 2 yang menceritakan Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah rumahtangga serta pernah melakukan tindakan KDRT kepada istri (i.c.Penggugat). Menurut Penggugat bahwa suami (i.c.Tergugat) adalah suami yang tidak bertanggungjawab dalam nafkah rumah tangga, namun faktanya Tergugat tetap memberikan nafkah rumah tangga kepada istri (i.c.Penggugat) dan anak-anak, walaupun Tergugat bekerja dengan cara mengerjakan pekerjaan orang lain untuk sementara waktu (mocok) akan tetapi hal tersebut juga dapat menghasilkan uang yang dipergunakan Tergugat untuk membiayai istri dan

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya. Kemudian Tergugat juga melakukan jual beli sebidang tanah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga serta hal-hal lain yang bisa dilakukan Tergugat. Menurut Penggugat juga bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada dirinya, namun faktanya pukulan lembut yang tidak menyakiti dan mencelakai tersebut dilakukan Oleh suami (i.c.Tergugat) merupakan bentuk teguran kepada sang istri terkasih yang mulai sering merendahkan Tergugat dan mulai sering mengabaikan kewajibannya selaku istri (**Nusyuz**) dan puncaknya sang istri (i.c.Penggugat) pergi dari rumah meninggalkan suaminya (i.c.Tergugat), dikarenakan itulah Tergugat melakukan teguran tegas kepada istrinya (i.c.Penggugat), bukan hendak menyakiti dan mencelakai akan tetapi sebatas mengingatkan istri (i.c.Penggugat) dan berharap akan menumbuhkan kesadarannya, karena seperti itulah upaya Suami (i.c.Tergugat) untuk menyadarkan istri (i.c.Penggugat) demi keutuhan harta terpentingnya yakni keluarga. Kemudian bila memang Tergugat melakukan KDRT alangkah baiknya dibuktikan dengan hasil visum atau dokumentasi dan bukti-bukti lain, bukan hanya mendalilkan yang tidak berdasar serta membesar-besarkan masalah. Sejatinya Tergugat masih mencintai Penggugat karena sudah puluhan tahun menjalani mahligai perkawinan hingga saat ini memiliki beberapa anak dan cucu. Oleh karenanya, memohon majelis hakim agar menolak tuntutan tersebut untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, tanggal 11 Oktober 1999, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Suryanti Binti Bahtiar, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Terjun Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kab Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Sambung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tinggal Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat egois dan Tergugat juga sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung kerumah mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, lalu kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Ira Chairani Binti Chairuddin Chan, Tanggal Lahir 11 November 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Putri Hijau Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tinggal Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat sering curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, lalu kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir tanggal 25 Nopember 2024, yang dimasukkan dalam berita acara sidang tanggal 25 Nopember 2024;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian kecil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat sering curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;

Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat sering curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan Kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 H. Oleh Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA masing-masing sebagai Anggota, dibantu Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2822/Pdt.G/2024/PA.Mdn